



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Ahmad Atoilah Alias Zila Bin Chasan;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Ngumpak Dalem Rt/Rw. 14/03 Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Dr.Tri Astuti Handayani, SH .MH.Hum, 2. .Bukhari Yasin, SH.MH. 3. Redea Rozzaaqovadhim, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 September 2022. Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjn, tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjn, tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ATOILAH (ZILA) Bin CHASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ATOILAH (ZILA) Bin CHASAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Denda sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan penjara;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi 6 (enam) butir Pil Y;
 - 3 (Tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Sebesar RP 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Merk. Realme, Type. C21 Y, Warna. Hitam dengan No. Sim Card WA: 0856-4801-8491;Dirampas untuk Negara;
 - 1 Unit kendaraan Merk. HONDA REVO, Warna. Merah.Hitam, dengan No. Pol Tepasang S-6711-CE, beserta STNK dan Kunci Kontak;
 - Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai masa depan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa AHMAD ATOILAH Alias ZILA Bin CHASAN pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi Kel. Ledok Kulon Kec/Kab. Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 10.00 Wib, sewaktu Terdakwa masih dirumah telah dihubungi oleh Sdr. SUGIK (Saksi) melalui pesan Wa di No. Sim card: 0813-3374-1519 di No. Sim Card : 0856-4801-8491 milik Terdakwa sendiri, bahwa didalam pesan tersebut Saksi Sugik menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab jika Terdakwa sedang dirumah, lalu Saksi Sugik di pesan wa tiba-tiba menanyakan barang berupa Pil dengan kata-kata : "ONOK TO RA ZIL" (ADA ATAU TIDAK ZIL), lalu Terdakwa jawab: "ONOK TAPI Y" (ADA TAPI Y) dengan maksud Terdakwa memberitahu jika yang ada Pil Y, lalu Saksi Sugik membalas pesan Terdakwa lagi dengan kata: "KO BENGI AYOK GOLEK," (NANTI MALAM AYO NYARI), dan setelah itu Saksi Sugik telepon wa kepada



Terdakwa menyuruh agar menjemput saksi Sugik dirumah karena saksi Sugik tidak ada kendaraan lalu Terdakwa iyaikan.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 13.30 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. SUGIK dan bertemu dengannya, lalu setelah itu Terdakwa dan Sdr. SUGIK pergi Ngopi di RBK Alamat : Jl. Pondok pinang Kel. Ngrowo Kec./Kab. Bojonegoro sekira Jam. 16.30 Wib, kemudian tidak lama Terdakwa dan Sdr. SUGIK selanjutnya berencana untuk mengambil Pil Y di Sdr. ADE PANGESTU (Dalam Berkas lain), sehingga Terdakwa dan Sdr. SUGIK boncengan menuju ke Taman Rajekwesi Bojonegoro untuk bertemu Sdr. ADE PANGESTU di warungnya sekira Jam. 17.35 Wib Terdakwa dan Sdr. SUGIK tiba ditujuan lalu Sdr. SUGIK turun dari kendaraan kemudian berdiri di Halte (tempat menunggu kendaraan) sambil memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terima, selanjutnya Sdr. SUGIK Terdakwa tinggal menemui Sdr. ADE PANGESTU (Dalam Berkas lain).
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 17.40 Wib Terdakwa tiba di Warung milik Sdr. ADE PANGESTU (Dalam Berkas lain) Alamat Domisili : Taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi Kel. Ledok Kulon Kec/Kab. Bojonegoro, dan bertemu dengan Sdr. ADE lalu kami berdua ngobrol sebentar dan ditanya olehnya dengan kata-kata : “NJUPUKNO SOPO ZIL” (AMBILKAN SIAPA ZIL), dan Terdakwa jawab: “KANCAKU” (TEMAN SAYA), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. ADE menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir Pil Y beserta kembalian uang pembelian Pil yaitu sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima dan menyimpannya disaku celana Terdakwa dan Terdakwa pamit pergi kepada Sdr. ADE PANGESTU (Dalam Berkas lain)
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 18.30 Wib Terdakwa kembali menemui Sdr. SUGIK di Halte dan langsung saya ajak pulang, namun dalam perjalanan pulang Sdr. SUGIK menyuruh Terdakwa agar mengambil Pil Y yang Terdakwa dapat tersebut, sehingga saat itu Terdakwa mengambil uang kembalian pembelian Pil Y sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pil Y sebanyak 8 butir, kemudian Terdakwa diberi 2 butir sebagai upah dan langsung Terdakwa telan.
- Lalu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 20.00 Wib sewaktu Terdakwa menunggu teman Terdakwa di perempatan Ds. Sumodikaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Dander Kab. Bojonegoro (tepatnya didepan warung mie ayam) tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas Kepolisian dan diberi penjelasan jika Sdr. SUGIK telah diamankan terlebih dahulu saat berada di depan rumah dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi 6 (enam) butir Pil Y, lalu saat diinterogasi mengaku bahwa Pil tersebut didapat dari Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian ke Polres Bojonegoro guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa tablet warna putih berlogo Y yang diperjualbelikan/diedarkan terdakwa AHMAD ATOILAH Alias ZILA Bin CHASAN berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab : 06109/NOF/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan kesimpulan : sampel tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Thriheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Obat Keras setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap peredaran semua jenis sediaan farmasi harus mempunyai izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa AHMAD ATOILAH Alias ZILA Bin CHASAN pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi Kel. Ledok Kulon Kec/Kab. Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 10.00 Wib, sewaktu Terdakwa masih dirumah telah dihubungi oleh Sdr. SUGIK (Saksi) melalui pesan Wa di No. Sim card: 0813-3374-1519 di No. Sim Card : 0856-4801-8491 milik Terdakwa sendiri, bahwa didalam pesan tersebut Saksi Sugik menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab jika Terdakwa sedang dirumah, lalu Saksi Sugik di pesan wa tiba-tiba menanyakan barang berupa Pil dengan kata-kata : “ONOK TO RA ZIL” (ADA ATAU TIDAK ZIL), lalu Terdakwa jawab: “ONOK TAPI Y” (ADA TAPI Y) dengan maksud Terdakwa memberitahu jika yang ada Pil Y, lalu Saksi Sugik membalas pesan Terdakwa lagi dengan kata: “KO BENGI AYOK GOLEK,” (NANTI MALAM AYO NYARI), dan setelah itu Saksi Sugik telepon wa kepada Terdakwa menyuruh agar menjemput saksi Sugik dirumah karena saksi Sugik tidak ada kendaraan lalu Terdakwa iyaikan.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 13.30 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. SUGIK dan bertemu dengannya, lalu setelah itu Terdakwa dan Sdr. SUGIK pergi Ngopi di RBK Alamat : Jl. Pondok pinang Kel. Ngrowo Kec./Kab. Bojonegoro sekira Jam. 16.30 Wib, kemudian tidak lama Terdakwa dan Sdr. SUGIK selanjutnya berencana untuk mengambil Pil Y di Sdr. ADE PANGESTU (Dalam Berkas lain), sehingga Terdakwa dan Sdr. SUGIK boncengan menuju ke Taman Rajekwesi Bojonegoro untuk bertemu Sdr. ADE PANGESTU di warungnya sekira Jam. 17.35 Wib Terdakwa dan Sdr. SUGIK tiba ditujuan lalu Sdr. SUGIK turun dari kendaraan kemudian berdiri di Halte (tempat menunggu kendaraan) sambil memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terima, selanjutnya Sdr. SUGIK Terdakwa tinggal menemui Sdr. ADE PANGESTU (Dalam Berkas lain).
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 17.40 Wib Terdakwa tiba di Warung milik Sdr. ADE PANGESTU (Dalam Berkas lain) Alamat Domisili : Taman Rajekwesi Jl. Rajekwesi Kel. Ledok Kulon Kec./Kab. Bojonegoro, dan bertemu dengan Sdr. ADE lalu kami berdua ngobrol sebentar dan ditanya olehnya dengan kata-kata : “NJUPUKNO SOPO ZIL” (AMBILKAN SIAPA ZIL), dan Terdakwa jawab: “KANCAKU” (TEMAN SAYA), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. ADE menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir Pil Y beserta kembalian uang pembelian Pil yaitu sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima dan menyimpannya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaku celana Terdakwa dan Terdakwa pamit pergi kepada Sdr. ADE PANGESTU (Dalam Berkas lain)

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 18.30 Wib Terdakwa kembali menemui Sdr. SUGIK di Halte dan langsung saya ajak pulang, namun dalam perjalanan pulang Sdr. SUGIK menyuruh Terdakwa agar mengambil Pil Y yang Terdakwa dapat tersebut, sehingga saat itu Terdakwa mengambil uang kembalian pembelian Pil Y sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pil Y sebanyak 8 butir, kemudian Terdakwa diberi 2 butir sebagai upah dan langsung Terdakwa telan.
- Lalu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 20.00 Wib sewaktu Terdakwa menunggu teman Terdakwa di perempatan Ds. Sumodikaran Kec. Dander Kab. Bojonegoro (tepatnya didepan warung mie ayam) tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas Kepolisian dan diberi penjelasan jika Sdr. SUGIK telah diamankan terlebih dahulu saat berada di depan rumah dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi 6 (enam) butir Pil Y, lalu saat diinterogasi mengaku bahwa Pil tersebut didapat dari Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian ke Polres Bojonegoro guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa tablet warna putih berlogo Y yang diperjualbelikan/diedarkan terdakwa AHMAD ATOILAH Alias ZILA Bin CHASAN berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab : 06109/NOF/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan kesimpulan : sampel tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Thriheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Obat Keras setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap peredaran semua jenis sediaan farmasi harus mempunyai izin edar yang dikeluarkan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) UU RI. Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Gugus Kencana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 20.00 Wib, di perempatan Ds. Sumodikaran Kec. Dander Kab. Bojonegoro (tepatnya didepan Warung Mie Ayam);
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang berupa: 1 (satu) buah HP Merk. Realme, Type. C21 Y, Warna hitam dengan No. Sim Card WA: 0856-4801-8491, dan 1 Unit kendaraan Merk. HONDA REVO, Warna Merah Hitam, dengan No. Pol Tepasang S-6711-CE, beserta STNK dan Kunci Kontak, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y, Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan perkara dari Sugik (saksi) yang kedapatan membawa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi: 6 butir Pil "Y";
- Bahwa saksi Terdakwa mengedarkan Pil Y kepada Sugik (Saksi) dengan cara: awalnya menerima pesanan Pil Y melalui pesan Wa, kemudian setelah itu ketemuan lalu pergi ngopi berdua, setelah itu karena sudah ada sepakat akhirnya mereka berdua pergi ke Taman Rajekwesi Bojonegoro, sesampainya Sugik menunggu di Halte sambil memberi uang tunai kepada Terdakwa untuk pembelian Pil Y, dan setelah itu Sugik ditinggal Terdakwa menemui Ade (dalam berkas lain) di warkop yang tempatnya berada didalam Taman Rajekwesi Bojonegoro, kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa setelah bertemu Ade (dalam berkas lain) langsung melakukan transaksi yang mana saling menukar uang dengan barang berupa Pil Y, Selanjutnya sesaat setelah itu Terdakwa pamit pergi dan kemudian kembali menemui Sugik dan sebelum memberikan Pil Y Terdakwa disuruh oleh Sugik mengambil beberapa butir Pil Y untuk rasa terima kasih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



2. Andri Isnarendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 20.00 Wib, di perempatan Ds. Sumodikaran Kec. Dander Kab. Bojonegoro (tepatnya didepan Warung Mie Ayam);
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang berupa: 1 (satu) buah HP Merk. Realme, Type. C21 Y, Warna hitam dengan No. Sim Card WA: 0856-4801-8491, dan 1 Unit kendaraan Merk. HONDA REVO, Warna Merah Hitam, dengan No. Pol Tepasang S-6711-CE, beserta STNK dan Kunci Kontak, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y, Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan perkara dari Sugik (saksi) yang kedapatan membawa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi: 6 butir Pil "Y";
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Y kepada Sugik (Saksi) dengan cara: awalnya menerima pesanan Pil Y melalui pesan Wa, kemudian setelah itu ketemuan lalu pergi ngopi berdua, setelah itu karena sudah ada sepakat akhirnya mereka berdua pergi ke Taman Rajekwesi Bojonegoro, sesampainya Sugik menunggu di Halte sambil memberi uang tunai kepada Terdakwa untuk pembelian Pil Y, dan setelah itu Sugik ditinggal Terdakwa menemui Ade (dalam berkas lain) di warkop yang tempatnya berada didalam Taman Rajekwesi Bojonegoro, kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa setelah bertemu Ade (dalam berkas lain) langsung melakukan transaksi yang mana saling menukar uang dengan barang berupa Pil Y, Selanjutnya sesaat setelah itu Terdakwa pamit pergi dan kemudian kembali menemui Sugik dan sebelum memberikan Pil Y Terdakwa disuruh oleh Sugik mengambil beberapa butir Pil Y untuk rasa terima kasih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Ade Pangestu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 17.35 Wib, diHalte Taman Rajekwesi Bojonegoro, Alamat: Jl. Rajekwesi Kel. Ledok



Kulon Kec/Kab. Bojonegoro saksi bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa membeli pil Y dari saksi;

- Bahwa Terdakwa membeli senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 8 (delapan) butir Pil Y;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapat dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Ita Dianita Wulandari, S.Farm.Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dengan pendidikan Sarjana Farmasi;
- Bahwa menurut ahli, obat Y termasuk obat keras berdasarkan hasil Lab For dari Polda Jatim yang menyatakan jika pil Y mengandung bahan aktif Triheksifinidil HCL termasuk dalam Obat Keras;
- Bahwa obat keras dapat diketahui dari label yang ada di botol kemasan, yaitu ada tanda huruf K warna hitam dengan lingkaran merah garis tepi lingkaran hitam;
- Bahwa logo lingkaran yang terdapat dalam jenis kemasan berupa :
 - a) Logo lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam ialah obat bebas dalam arti obat yang dijual bebas dipasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter;
 - b) Logo lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam ialah obat bebas terbatas dalam arti obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat di jual atau dibeli secara bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan;
 - c) Logo huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam ialah obat keras dalam arti obat yang hanya dapat di beli di Apotik dengan resep dokter;
 - d) Logo palang merah bagian dalam warna putih ialah obat Narkotika dalam arti : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;
- Bahwa obat Y tidak memiliki izin edar di Indonesia;



Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 20.00 Wib, di perempatan Ds. Sumodikaran Kec. Dander Kab. Bojonegoro (tepatnya didepan Warung Mie Ayam);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian, telah ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah HP Merk Realme, Type C21 Y, Warna Hitam dengan No. Sim Card WA: 0856-4801-8491, dan 1 Unit kendaraan Merk HONDA REVO, Warna Merah Hitam, dengan No. Pol Tepasang S-6711-CE, beserta STNK dan Kunci Kontak, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y, Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Y kepada Sugik (Saksi) dengan cara: awalnya menerima pesanan Pil Y melalui pesan Wa, kemudian setelah itu ketemuan lalu pergi ngopi berdua, setelah itu karena sudah ada sepakat akhirnya mereka berdua pergi ke Taman Rajekwesi Bojonegoro, sesampainya Sugik menunggu di Halte sambil memberi uang tunai kepada Terdakwa untuk pembelian Pil Y, dan setelah itu Sugik ditinggal Terdakwa menemui Ade (dalam berkas lain) di warkop yang tempatnya berada didalam Taman Rajekwesi Bojonegoro, kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa setelah bertemu Ade (dalam berkas lain) langsung melakukan transaksi yang mana saling menukar uang dengan barang berupa Pil Y, Selanjutnya sesaat setelah itu Terdakwa pamit pergi dan kemudian kembali menemui Sugik dan sebelum memberikan Pil Y Terdakwa disuruh oleh Sugik mengambil beberapa butir Pil Y untuk rasa terima kasih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi 6 (enam) butir Pil Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah HP Merk. Realme, Type. C21 Y, Warna. Hitam dengan No. Sim Card WA: 0856-4801-8491;
- c. 1 Unit kendaraan Merk. HONDA REVO, Warna. Merah.Hitam, dengan No. Pol Tepasang S-6711-CE, beserta STNK dan Kunci Kontak;
- d. 3 (Tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y;
- e. Uang Tunai sebesar Rp45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab : 06109/NOF/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan kesimpulan: sampel tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Thriheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 20.00 Wib, di perempatan Ds. Sumodikaran Kec. Dander Kab. Bojonegoro (tepatnya didepan Warung Mie Ayam);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian, telah ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah HP Merk Realme, Type C21 Y, Warna Hitam dengan No. Sim Card WA: 0856-4801-8491, dan 1 Unit kendaraan Merk HONDA REVO, Warna Merah Hitam, dengan No. Pol Tepasang S-6711-CE, beserta STNK dan Kunci Kontak, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y, Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Y kepada Sugik (Saksi) dengan cara: awalnya menerima pesanan Pil Y melalui pesan Wa, kemudian setelah itu ketemuan lalu pergi ngopi berdua, setelah itu karena sudah ada sepakat akhirnya mereka berdua pergi ke Taman Rajekwesi Bojonegoro, sesampainya Sugik menunggu di Halte sambil memberi uang tunai kepada Terdakwa untuk pembelian Pil Y, dan setelah itu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Sugik ditinggal Terdakwa menemui Ade (dalam berkas lain) di warkop yang tempatnya berada didalam Taman Rajekwesi Bojonegoro, kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa setelah bertemu Ade (dalam berkas lain) langsung melakukan transaksi yang mana saling menukar uang dengan barang berupa Pil Y, Selanjutnya sesaat setelah itu Terdakwa pamit pergi dan kemudian kembali menemui Sugik dan sebelum memberikan Pil Y Terdakwa disuruh oleh Sugik mengambil beberapa butir Pil Y untuk rasa terima kasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Ahmad Atoilah Alias Zila Bin Chasan dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan



dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapati fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Jam. 20.00 Wib, di perempatan Ds. Sumodikaran Kec. Dander Kab. Bojonegoro (tepatnya didepan Warung Mie Ayam);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, telah ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah HP Merk Realme, Type C21 Y, Warna Hitam dengan No. Sim Card WA: 0856-4801-8491, dan 1 Unit kendaraan Merk HONDA REVO, Warna Merah Hitam, dengan No. Pol Tepasang S-6711-CE, beserta STNK dan Kunci Kontak, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y, Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Y kepada Sugik (Saksi) dengan cara: awalnya menerima pesanan Pil Y melalui pesan Wa, kemudian setelah itu ketemuan lalu pergi ngopi berdua, setelah itu karena sudah ada sepakat akhirnya mereka berdua pergi ke Taman Rajekwesi Bojonegoro, sesampainya Sugik menunggu di Halte sambil memberi uang tunai kepada Terdakwa untuk pembelian Pil Y, dan setelah itu Sugik ditinggal Terdakwa menemui Ade (dalam berkas lain) di warkop yang tempatnya berada didalam Taman Rajekwesi Bojonegoro, kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa setelah bertemu Ade (dalam berkas lain) langsung melakukan transaksi yang mana saling menukar uang dengan barang berupa Pil Y, Selanjutnya sesaat setelah itu Terdakwa pamit pergi dan kemudian kembali menemui Sugik dan sebelum memberikan Pil Y Terdakwa disuruh oleh Sugik mengambil beberapa butir Pil Y untuk rasa terima kasih;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar di Indonesia, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi 6 (enam) butir Pil Y;
- b. 3 (Tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y;

Oleh karena obat keras dan tidak memiliki ijin edar maka harus dimusnahkan;

- c. 1 (satu) buah HP Merk. Realme, Type. C21 Y, Warna. Hitam dengan No. Sim Card WA: 0856-4801-8491;

- d. Uang Tunai sebesar Rp45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Terdakwa, merupakan alat kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka harus dirempas untuk negara;

e. 1 Unit kendaraan Merk. HONDA REVO, Warna. Merah.Hitam, dengan No. Pol Tepasang S-6711-CE, beserta STNK dan Kunci Kontak;

Yang telah disita dari Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Ahmad Atoilah Alias Zila Bin Chasan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi 6 (enam) butir Pil Y;
 - 3 (Tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil Y;dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk. Realme, Type. C21 Y, Warna. Hitam dengan No. Sim Card WA: 0856-4801-8491;
- Uang Tunai sebesar Rp45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah); dirampas untuk negara;
- 1 Unit kendaraan Merk. HONDA REVO, Warna. Merah.Hitam, dengan No. Pol Tepasang S-6711-CE, beserta STNK dan Kunci Kontak; dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Estafana Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarmo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Dian Laralika Filintani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.,

Estafana Purwanto, S.H., M.H.,

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Tarmo, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bjn